

**CERAI GUGAT KARENA SUAMI TIDAK MAMPU MEMBERI NAFKAH  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM *WAD'YAH* ( STUDI TERHADAP  
PUTUSAN PA NOMOR 426/PDT.G/2021/PA.KJN )**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagaian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**Oleh:**

**MUHAMMAD KHAIDAR**  
**NIM. 1117016**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khaidar

NIM : 1117016

Judul Skripsi : "Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah Dalam Perspektif Hukum *Taklifiyah* dan Hukum *Wad'iyah*" (Studi Terhadap Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 20 april 2022

Yang Menyatakan,



**Muhammad Khaidar**  
NIM. 1117016

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. M. Hasan Bisyrri M.Ag.**  
Griya Sejahtera Tirto no 1 Pekalongan  
Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Khaidar  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum Keluarga Islam  
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : **Muhammad Khaidar**  
NIM : **1117016**  
Judul Skripsi : **Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami  
Terkait Pemenuhan Nafkah Lahiriah Dalam Perspektif Hukum Keluarga  
Taklifiyah Dan Hukum Wad'iyah (Studi Terhadap Putusan PA Nomor  
426/Pdt.G/2021/Pa.Kjn)**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.  
*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 29 Maret 2022  
Pembimbing,



**Dr. M. Hasan Bisyrri M.Ag.**  
NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan Telp.(0285) 412575 Fax.(0285) 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Muhammad Khaidar  
NIM : 1117016  
Judul Skripsi : Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah Dalam Perspektif Hukum *Taklifiyah* Dan Hukum *Wad'iyah* (Studi Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Dr. M. Hasan Bisvfi, M.Ag**  
NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Trianah Sofiani, M.H.**  
NIP. 196806082000032001

Penguji II

**Kholil Said, S.H.I., M.H.**  
NIP. 198604152019031225

Pekalongan, 20 Mei 2022

Disahkan oleh

Dekan,

**Dr. Muhammad Jalaludin, M.A**  
19730622 200003 1 00 1

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan penulis khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Sopanah dan Bapak Mansur tercinta yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan doa dan dukungan yang selalu mengiringi langkah penulis. Serta Kedua orang tua tercinta Almh. Ibu fatimah dan Alm. Bapak Tabran yang telah melahirkan penulis Semoga Allah Swt membalas semua kebaikannya.
2. Kedua adik tercinta Iqbal Kamalludin, M.H dan Rizqiyani Syifa Widiyastuti yang mendukung dan mendoakan penulis. Serta kepada Segenap keluarga besar penulis, semoga Allah Swt memberikan kesuksesan dan kelancaran.
3. Sahabat terbaik penulis M. Ibnu Nadzim, Fatlud Rozi dan Iwan Afitsetia yang senantiasa memberikan bantuan ketika penulis dalam kesulitan, memberikan dukungan, mendoakan dan mendampingi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

## **MOTTO**

“Menemukan Pengetahuan Yang Tidak Diketahui Dengan Jalan Yakin Atau  
Prasangka Dengan Menemukan Yang Sesuai Dengan Kenyataan Atau  
Sebaliknya”  
(Nur Ibrahim)

“Hormatilah Nasehat Ayah Anda, Kelak Akan Bermanfaat Bagi Anda”

## ABSTRAK

**Muhammad Khaidar Nim 1117016, 2022**, Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah Dalam Perspektif Hukum *Wad'iyah* (Studi Terhadap Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn), Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Pembimbing : H. Moh. Hasan Bisyri

**Kata Kunci** : Cerai Gugat dan Ketidakmampuan Suami Dalam Nafkah

Pernikahan merupakan penumpahan rasa cinta setiap insan untuk memperoleh ketenangan yang diharapkan dengan tujuan mencapai kebahagiaan hidup sampai menua bersama. Dalam perjalanan mencapai kebahagiaan, suami mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi nafkah dalam keluarga, namun sebagian suami terkadang mengalami kesusahan memenuhi nafkah terhadap istri dan anak anaknya.

Melihat fakta yang ada yaitu Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn terkait cerai gugat karena ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah kepada keluarga. Hal ini menimbulkan masalah bagi para laki laki yang sudah menikah, yaitu ketidakmampuan suami dijadikan dasar hakim sebagai sebab terjadinya perceraian.

Dari latar belakang diatas penulis merumuskan masalah, yakni: apakah pertimbangan hukum hakim pengadilan agama kaje dalam putusan nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn karena suami tidak mampu memberi nafkah dan bagaimana argumentasi Hakim Pengadilan Agama Kaje terhadap putusan nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn dalam perspektif hukum *wad'iyah*. Penelitain ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kaje dalam memutuskan perkara nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn terakait kasus cerai gugat akibat suami tidak mampu memberi *nafkah* dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perspektif hukum *taklifiyah* dan hukum *wad'iyah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer. Dari penelitian ini adalah para hakim, dan juga menggunakan sumber data sekunder yaitu data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian berupa bahan pustaka, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah dan data yang mendukung tentang cerai gugat karena ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah kepada keluarganya.

Yang pada akhirnya dari karya ilmiah ini adalah harus adanya kebijaksanaan dari para hakim dalam memutus kasus cerai gugat karena nasib suami istri pada saat itu terletak dalam gengaman tangan hakim.

**Kata Kunci** : Cerai Gugat dan Ketidakmampuan Suami Dalam Nafkah

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikutajaranya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor IAINPekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr.H. Mubarak, Lc., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. Hasan Bisyr, M.A.g, selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang selalu memberi arahan dan doa restu kepada penulis dalam penyelesaian studi ini, serta dengan sabar memberikan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan IAIN Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmupengetahuan.
6. Seluruh civitas akademis IAIN Pekalongan.
7. Para Hakim Agama Kajen yang telah membantu penulis dengan informasi yang

telah diberikan.

8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 20 april 2022

Penulis

**Muhammad Khaidar**  
NIM. 1117016

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	22
A. <i>Teori Ratio decidendi</i> .....	21
B. Teori hukum <i>wad'iyah</i> .....	22
1. Definisi <i>Hukum Wad'iyah</i> .....	22
2. Hukum Nafkah Dalam Perspektif Hukum <i>Wad'iyah</i> .....	24
C. Kurangnya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian.....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b> .....	
A. Kasus posisi.....	43
1. Identitas Para Pihak.....	43
2. Posita .....	43

3. Petitum .....	45
4. Amar Putusan Hakim Pada Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn.	49
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim/ <i>Ratio decidendi</i> Pada Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn .....	51
B. Tinjauan Hukum <i>Wad'iyah</i> Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor: 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn.....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Nafkah merupakan bagian terpenting dalam keluarga, yaitu kewajiban yang dinisbatkan terhadap seorang laki-laki setelah dirinya menikahi seorang perempuan.<sup>1</sup> Mencari nafkah merupakan aktifitas utama manusia untuk memperoleh penghasilan guna melengkapi kebutuhan hidup.<sup>2</sup> Namun, adakalanya suami mampu dan adakalanya suami tidak mampu dalam memenuhi kewajiban ekonomi dalam keluarga. Dalam buku berjudul karangan *anne borrowdale* terdapat teori yang mengatakan bahwa, kedua jenis kelamin memiliki perbedaan namun yang menarik perhatian orang banyak adalah kualitas dan peran masing-masing yang saling melengkapi.<sup>3</sup> Secara *teori*, kemampuan memberikan jaminan terhadap kebutuhan yang berhak untuk memperoleh nafkah, disebabkan karena terpenuhinya kebutuhan keluarga. Dengan terpenuhinya nafkah, kebutuhan rumah tangga dapat berjalan harmonis.

Sebagai seorang suami, perlu kiranya untuk memenuhi segala kebutuhan istri. Namun faktanya dalam rumah tangga, terkadang suami dihadapkan dengan keadaan yang tidak diinginkan. Seperti: penghasilan pas-pasan, kerjaan sepi, atau pun sakit-sakitan atau lain sebagainya, sehingga suami tersebut dikategorikan sebagai seorang yang miskin. Adapun pengertian miskin diartikan dengan keadaan suami yang mengalami ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar

---

<sup>1</sup> Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: al Bayan 1995) h. 6.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Identifikasi Masalah Sosial Ekonomi Akibat Pemutusan Hubungan Kerja*, h. 23.

<sup>3</sup> Anne Borrowdale, *Tugas Rangkap Wanita Mengubah Sikap Orang Kristen*, (Jakarta: Pt. Gunung Mulia, 1997), h. 15.

istri. Meliputi: sandang, pangan, dan papan.<sup>4</sup> Sedangkan Menurut Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali, orang miskin adalah orang yang memiliki dan berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya, walaupun tidak sampai mencukupi kebutuhan setiap harinya.<sup>5</sup> Hal seperti ini tidak masalah bagi suami yang keuangannya mencukupi, namun menjadi hal kurang wajar bagi seorang suami yang berpenghasilan pas pasan.

Sehingga dalam kehidupan nyata, tidak semua keluarga bisa menjaga pernikahannya. Adapun pada intinya, idealnya perkawinan dilaksanakan untuk seterusnya bukan suatu masa saja. Perbedaan pun kadang terjadi, sehingga menjuru kepada pertengkaran berkepanjangan dan berakhir dengan perpisahan, baik talak dari suami maupun gugatan dari istri di pengadilan.

Demikian telah dimengerti, salah satu sebab terjadinya krisis perkawinan yang menimbulkan keretakan dan pertengkaran dalam keluarga adalah kurang terpenuhinya nafkah lahiriah oleh seorang suami kepada istri. Sebagaimana telah di kutip oleh Kustini dan Rosidah dalam buku berjudul puslitbang kehidupan keagamaan kementerian agama, bahwa mayoritas alasan perceraian pasangan suami istri adalah rumah tangga tak harmonis. Adapun penyebab utama terjadinya perceraian yaitu kurangnya terpenuhinya nafkah.<sup>6</sup>

Sebagaimana Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn yang terjadi antara pasangan ibu (P) sebagai pengugat dan bapak (T) sebagai Tergugat. Pada tanggal 05 maret 2021 ibu P (pengugat) telah mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap suaminya (T). Sebelumnya keduanya telah menikah pada tanggal 12 agustus 2014

---

<sup>4</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>, Diakses Pada tanggal 28 Desember 2021.

<sup>5</sup> Wahbah al Zuhaili, *Fikih Islam wa Adilatuha*, Jilid 3 terj. Abdul hayyie al kattani, dkk (jakarta: gema insani, 2012), h. 282.

<sup>6</sup> Kustini dan Rosidah (E.d), cet 1 *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2016), h. 3.

sebagaimana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Mereka telah dikaruniai satu anak laki laki berumur delapan tahun. Terjadinya perceraian sebab ketidakharmonisan dalam keluarga karena suami tidak mampu memberi nafkah.<sup>7</sup>

Ketidakseimbangan dalam keluarga menjadikan ketidakharmonisan kehidupan suami istri dalam rumah tangga. Seperti kutipan dari Husain Anang Kabalmay dari ucapan *De Vito* dalam *equity theory* (teori keseimbangan), bahwa pada suatu hubungan, keseimbangan perlu diusahakan guna mempertahankan hubungan. Tidak sekedar uang yang bisa mempertahankan keluarga namun untuk mempertahankan keluarga perlu yang namanya kepekaan, perhatian, pengabdian dan saling memahami dalam pembagian pekerjaan dalam rumah. Tanpa adanya keseimbangan dalam keluarga maka *persentase* untuk menjadi keluarga harmonis bisa terancam.<sup>8</sup> Seperti yang terjadi di wilayah kabupaten pekalongan tepatnya di pengadilan kajen.

Pengadilan Agama Kajen merupakan *elemen* lembaga yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara perdata. Kenyataan dalam lingkungan Peradilan Agama Kajen, banyak kasus perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak.<sup>9</sup>

Pada bulan Januari terdapat 199 kasus gugat cerai yang 16 di antaranya merupakan sebab faktor ekonomi. Pada bulan Februari terdapat 182 kasus cerai gugat yang 5 diantaranya disebabkan karena faktor ekonomi. Pada bulan Maret

---

<sup>7</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec45e460ef3436919931343393332>, diakses Pada 23 agustus 2021.

<sup>8</sup> Husain Anang Kalambay, *Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitan Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)*, Jurnal Tahkim Vol 9 No. 1 Juni 2015, h. 48.

<sup>9</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2021 No. 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn, Kajen.

terdapat 178 kasus cerai gugat yang 11 diantaranya disebabkan karena faktor ekonomi. Pada bulan April terdapat 163 kasus cerai gugat yang 7 diantaranya disebabkan karena faktor ekonomi. Pada bulan Mei terdapat 144 kasus cerai gugat yang 10 diantaranya disebabkan karena faktor ekonomi. Sehingga total jumlah kasus dalam waktu lima bulan tahun 2021 terdapat 866 kasus gugat cerai. Jumlah ini lumayan besar sehingga cukup menarik jika diteliti.<sup>10</sup>

Berdasarkan data yang telah terkumpul, perceraian di pengadilan Agama Kajen sangat banyak. Diantaranya kasus perceraian pada tahun 2019 perkara gugat cerai 72%, pada tahun 2020 perkara gugat cerai meningkat 2% yaitu menjadi 74%, pada tahun 2021 perkara gugat cerai meningkat 4% yaitu menjadi 78%. Dari presentase tersebut masalah ekonomi termasuk salah satu yang menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama Kajen.<sup>11</sup>

Pada dasarnya dalam syariat, hukum itu ada yang secara *taklifiyah* dan ada yang *wad'iyah*. Demikian juga dengan kewajiban nafkah, kewajiban nafkah ada yang secara *taklifiyah* dan ada yang *wad'iyah*, namun pembahasan penulis hanya menyangkut hukum *wad'iyah* saja. Hukum *wadh'iyah* adalah (hukum kondisional). Hukum *wad'iyah* bersifat penjelas tentang keadaan bagaimana beban yang telah Allah dan Rasulnya bebaskan kepada *mukalaf* (manusia dan jin) tersebut dilangsungkan. Terkait apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Berkaitan dengan penetapan suatu *sabab, syarat, dan mani*.<sup>12</sup>

Berdasarkan teori yang diutarakan Abdul Hamid Hakim,

---

<sup>10</sup> Pengadilan Agama Kajen, *Data Laporan Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian*, 2021, Pekalongan Lipa 10.

<sup>11</sup> Data Pengadilan Agama Kajen, Dicitak Dengan Aplikasi Pendukung Pada 03 Juni 2021 Jam 12: 16.

<sup>12</sup> Satria Effendi, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group: 2005), h. 41.

الأصلُ ما بُنيَ عليه غيره كَأَصْلِ الجِدَارِ أَي آسَاسُهُ وَأَصْلِ الشَّجَرَةِ أَي طَرْفُهَا الثَّابِتُ فِي الأَرْضِ<sup>13</sup>

”*asl* adalah sesuatu yang membangun pada lainnya seperti asalnya tembok yaitu berasal dari pondasi dan asalnya pohon yaitu akarnya pohon, yang keberadaanya didalam bumi.”

Sedang definisi *furu'* adalah:

الْفَرْعُ مَا بُنِيَ عَلَى غَيْرِهِ كَفُرُوعِ الشَّجَرَةِ لِأَصْلِهَا وَفُرُوعِ الفَقْهِ لِأَصُولِهِ<sup>14</sup>

Yaitu “perkara yang dibangun dari lainnya yaitu terbangun dari asal. Seperti cabangnya pohon berasal dari pokoknya pohon dan cabangnya pohon kembali kepada akarnya pohon Seperti cabangnya pohon berasal dari akarnya.”<sup>15</sup>

Dari sini penulis menerapkannya dalam pembahasan *nafkah*. Memahami *nafkah* tidak bisa terlepas dari yang namanya pernikahan, karena *nafkah* disini merupakan cabang atau *furu'* dari *asl* yaitu pernikahan.

Dalam KBBI di jelaskan bahwa pengertain wajib dengan kewajiban memiliki arti yang berbeda. Keduanya berakar dari kata wajib. Yang satu masih utuh sedang yang lafal kewajiban dengan tambahan awalan ke- dan akhiran –an. Lafal wajib dalam KBBI diartikan dengan arti “harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan”. Harus dilaksanakan pada saat itu juga. Sedang lafal wajib dengan tambahan awalan ke- dan akhiran –an memiliki arti, sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan. Yang pelaksanaanya ditentukan berdasarkan sebab namun sudah mengikat kepada seseorang, atau dengan istilah lain menggunakan lafal *jaziman* yang berarti *permanen*. Sedang pelaksanaan nafkah masuk pada istilah wajib karena istilah wajib berdasarkan pada keharusan

---

<sup>13</sup> Abdul Hamid Hakim, *al Sulam*, (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, 2008), h. 4.

<sup>14</sup> Abdul Hamid Hakim, *al Sulam*,..., h. 5.

<sup>15</sup> Abdul Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Maktabah Saadiyah Putra, 2012), h. 5.

melaksanakan pada saat itu juga.<sup>16</sup> Untuk itu perlu mengkaji Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn mengenai pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat karena suami tidak mampu memberi nafkah dalam perspektif hukum *wad'iyah*. Karena pada dasarnya kewajiban nafkah terjadi karena adanya pernikahan. Dan sejak suami melangsungkangkan akad nikahnya, suami terkena taklif secara *permanen*. Sedang pelaksanaan nafkah terkait dengan *wad'iyahnya*. Sehingga putusan dari Pengadilan Kajen dalam kasus gugat cerai akibat suami tidak mampu memberi nafkah perlu untuk di analisis.

Sebagaimana dikatakan oleh Bahauddin al Qubbani, bahwa miskin dan kaya merupakan tanda dari kekuasaan Allah. Kedua hal ini berjalan saling beriringan dan saling membutuhkan. Meskipun keduanya berbeda dan memiliki karakteristik yang berlainan, namun keduanya saling berdekatan dan saling berjauhan sekaligus. Kedua fenomena ini menggerakkan roda kehidupan, masing masing dari keduanya mendorong manusia untuk saling memberi dan menahan. Dari kedua sikap tersebut, terwujudlah kehidupan yang subur dalam kekeringan dan kering dalam kesuburan, manis dalam kepahitan dan pahit dalam kemanisan. Allah berkehendak menjadikan keduanya sebagai suatu peran yang dibutuhkan oleh mahluk hidup dan Allah memberikan ukuran ukuran terhadap mahluknya berdasarkan kemahakuasaannya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring 2016.

<sup>17</sup> M Bahauddin Al Qubbani, *Miskin Dan Kaya Dalam Pandangan al Qur'an*, Terjemaha Abdul Hayyie al Kaitani Cet 1 (jakarta: Gema Insani, 1999), h. 9.

Hanya saja apakah seorang suami mau bertanggung jawab atau tidak. Sehingga, peninjauan *nafkah* dari sisi hukum *wad'iyah* perlu sekali untuk diketahui.

Berdasarkan kasus yang terjadi, penulis berkeinginan untuk meneliti terkait masalah ini dalam skripsi yang berjudul: “Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah Dalam Perspektif Hukum *Wad'iyah*”. (Studi Terhadap Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kajen dalam Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn ?
2. Bagaimana perspektif hukum *wad'iyah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam memutuskan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn terakait kasus cerai gugat akibat suami tidak mampu memberi nafkah.
  - b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perspektif hukum *wad'iyah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru dibidang hukum perdata, khususnya mengenai cerai gugat akibat suami tidak mampu memberi nafkah dalam perspektif hukum *wad'iyah*.

- b. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini penulis bisa mendapatkan cakrawala dan ilmu baru dan merupakan masukan baru bagi masyarakat, hasil penemuan ini diharapkan menjadi masukan baru serta dapat dijadikan sumber untuk para mahasiswa atau mahasiswi di masa yang akan datang.

#### **D. Tinjauan pustaka**

Beberapa penelitian terdahulu yang sejalan dengan penemuan ini adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis Maisur tentang “Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Istri Mengajukan *Firaq* Terhadap Suami Yang Tidak Mampu Memberikan Nafkah”. tujuan utama kajian ini adalah untuk mengetahui kapan seorang istri diperbolehkan mengugat suami ke Pengadilan. Penelitian ini berfokus pada penelitian normatif dan *library research* kemudian dibahas dengan metode kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dengan menitik pusatkan peneliti sebagai instrumen kunci.<sup>18</sup> Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa syariat islam mengharuskan kepada para suami untuk memberikan nafkah kepada para istri. Seorang istri terikat kepada suami dikarenakan dirinya dinikahi oleh laki-laki yang sekarang menjadi suaminya. Sehingga jika suami tidak kuasa memberikan nafkah kepada istrinya, istrinya diperbolehkan mengugat suaminya ke pengadilan terdekat.<sup>19</sup> Persamaan penelitian yang ditulis Maisur dengan penelitian yang ditulis oleh Penulis adalah sama sama meneliti tentang cerai gugat sebab suami tidak mampu memberi nafkah. Sedangkan perbedaan penelitian yang ditulis Maisur dengan penelitian yang ditulis oleh Penulis

---

<sup>18</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 8.

<sup>19</sup> Maisur, “Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Istri Yang Mengajukan *Firaq* Terhadap Suami Yang Tidak Mampu Memberi Nafkah”, *Skripsi*, (Semarang: Iain Walisongo Semarang, 2015), h. 75.

adalah penelitian Maisur terfokus pada kebolehan istri meminta cerai sebab suami tidak memberi nafkah. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada pertimbangan hakim pada kasus cerai gugat akibat suami tidak memberi nafkah dalam perspektif hukum *wad'iyah*.

Kedua, skripsi yang ditulis Habib Nabawi tentang “Ketidakmampuan Suami Memberikan Nafkah Lahir Sebagai Alasan Perceraian (Studi Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Ibn Hazm)”. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pendapat antara Imam Malik dan Ibn Hazm terkait alasan perceraian karena alasan ketidakmampuan suami memberikan nafkah lahir. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Imam Malik, seorang suami yang tidak memberikan nafkah terhadap seorang istri, seorang istri di perbolehkan untuk menggugat suaminya ke pengadilan dikarenakan dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar seperti kesengsaraan, kelaparan bahkan menimbulkan kematian ataupun sebaliknya, istri tidak dapat melakukan kewajibannya kepada suaminya. Namun berbeda menurut Imam Ibnu Hazm, beliau berpendapat bahwa dengan adanya perceraian antara suami dan istri, maka kerusakan yang akan ditimbulkan malah lebih besar.<sup>20</sup> Penelitian ini berfokus pada penelitian normatif dan *library research* kemudian dibahas dengan metode kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dengan menitik pusatkan peneliti sebagai instrumen kunci.<sup>21</sup> Persamaan penelitian yang ditulis Habib Nabawi dengan penelitian yang ditulis oleh Penulis adalah sama sama meneliti tentang cerai gugat karena ketidakmampuan suami memberi nafkah. Perbedaan penelitian yang

---

<sup>20</sup> Habib Nabawi, “Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Menjadi Alasan Cerai Gugat (Studi Koperatif Pendapat Imam Malik Dan Ibnu Hazm)”, *Skripsi*, (Semarang: 2015), h. 21.

<sup>21</sup> Albi Angito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 8.

ditulis Habib Nabawi dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penelitian Habib Nabawi terfokus pada kebolehan istri meminta cerai terhadap suami berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dan ketidakbolehan istri meminta cerai terhadap suami berdasarkan pendapat Ibnu Hazm. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada pertimbangan hakim pada kasus cerai gugat akibat suami tidak memberi nafkah dalam perspektif hukum *wad'iyah*.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Subaidi yang berjudul "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam". Tujuan penelitian ini pada umumnya adalah untuk mengetahui konsep nafkah menurut hukum Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban *nafkah* timbul karena adanya perkawinan, sehingga *nafkah* tidak sekedar sebuah hal biasa namun juga ada dasar hukum kewajiban yang mengaturnya dalam syariat Islam.<sup>22</sup> Penelitian ini berfokus pada penelitian normatif dan *library research* kemudian dibahas dengan metode kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dengan menitik pusatkan peneliti sebagai instrumen kunci.<sup>23</sup> Persamaan penelitian yang ditulis Habib Nabawi dengan penelitian yang ditulis oleh Penulis adalah sama sama meneliti tentang nafkah. Sedangkan perbedaan penelitian yang ditulis Subaedi dengan penelitian yang ditulis oleh Penulis adalah penelitian Subaedi terfokus pada kewajiban nafkah timbul karena adanya perkawinan. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada pertimbangan hakim pada kasus cerai gugat akibat suami tidak memberi nafkah dalam perspektif hukum *wad'iyah*.

Keempat, skripsi yang ditulis Muhammad Habibi tentang "fasakh nikah dengan alasan suami miskin (studi perbandingan antara Ulama Syafi'iyah dan

---

<sup>22</sup> Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", (Jepara: Jurnal Studi Hukum Islam, Juli-Desember 2017), h. 158.

<sup>23</sup> Albi Angito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., h. 8.

hukum positif di Indonesia)”. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara Ulama Syafi’iyah dan hukum positif di Indonesia terkait fasakh nikah karena suami tidak mampu memberi nafkah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Ulama Syafi’iyah dan hukum positif di Indonesia fasakh nikah dengan alasan miskin boleh dan sah. Penelitian ini berfokus pada penelitian normatif dan *library research* kemudian dibahas dengan metode kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dengan menitik-pusatkan peneliti sebagai instrumen kunci.<sup>24</sup> Persamaan penelitian yang ditulis Habib Nabawi dengan penelitian yang ditulis oleh Penulis adalah sama-sama meneliti tentang ketidakmampuan suami memberi nafkah. Perbedaan penelitian yang ditulis Habib Nabawi dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penelitian Habib Nabawi terfokus pada kebolehan istri meminta cerai terhadap suami berdasarkan pendapat Ulama Syafi’iyah dan hukum positif di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada pertimbangan hakim pada kasus cerai gugat akibat suami tidak memberi nafkah dalam perspektif hukum *wad’iyah*.

Dengan uraian di atas menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian baru, yang mana dalam penelitian ini belum ada peneliti yang meneliti dengan kasus yang sama, sehingga penelitian ini selain merupakan penelitian baru juga merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya yang berfokus pada pertimbangan hakim dalam putusan gugat cerai karena suami tidak mampu memberi nafkah dalam perspektif hukum *wad’iyah*. Dalam penulisan ini penulis menggunakan Metode *Yuridis normatif* yaitu mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor

---

<sup>24</sup> Albi Angito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., h. 8.

426/Pdt.G/2021/PA.Kjn terkait cerai gugat karena suami tidak mampu memberi nafkah dalam perspektif hukum wad'iyah di PA Kajen.

Maka dari itu, penulis ingin menyempurnakan penelitian penelitain sebelumnya yaitu dengan meneliti masalah: “Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah Dalam Perspektif Hukum *Wad'iyah*.” (Studi Terhadap Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn )

## **E. Kerangka Teori**

### **a. Teori pertimbangan hukum hakim (*Ratio decidendi*)**

Argumentasi atau alasan hakim dalam suatu pertimbangan hukum dikenal dengan istilah *Ratio decidendi*.<sup>25</sup> Pertimbangan hukum hakim berisi antara lain argumentasi atau alasan hakim yang dijadikan pertimbangan bagi putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. *Ratio decidendi* atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada putusan, yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.

Pada umumnya, fungsi *Ratio decidendi* atau *legal reasoning*, adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan orang lain, atau antara masyarakat dengan pemerintahan terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replika dan duplika percontohan, terutama menyangkut baik dan

---

<sup>25</sup> Reza Kausar Kusumapraja, *Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata*, (Banyumas: Amerta Media, 2021), H 5

buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparaturnya hukum, dan lembaga peradilan.<sup>26</sup> Sehingga teori *Ratio decidendi* penulis masukan dalam meneliti putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn terkait cerai gugat karena suami tidak mampu memberi nafkah.

b. Teori Hukum *Wad'iyah*

Hukum *Wad'iyah* adalah (hukum kondisional). Hukum *Wad'iyah* bersifat penjelas tentang keadaan bagaimana beban yang telah Allah dan Rasulnya bebaskan kepada mukalaf (manusia dan jin) tersebut dilangsungkan. Terkait apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Berkaitan dengan penetapan suatu *sabab*, *syarat*, dan *mani'*.<sup>27</sup>

Seorang suami memiliki kewajiban memberi nafkah setelah adanya ikatan perkawinan dengan istrinya dan wajib memberikan nafkah setelah dirinya mempunyai rezeki. Dengan demikian dapat dipahami perintah suami memberi nafkah istri adalah hukum *taklifiyah*. Hukum ini kemudian diukur atau diletakkan di atas hukum *wadh'iyah*. meskipun perintah wajib memberi nafkah dalam Alquran ada, tidak serta-merta ia menjadi wajib, ia diukur terlebih dahulu dengan hukum *wadh'i* berdasarkan *sabab*, *syarat*, dan *mani'*.

Pertama, Adanya seorang suami sudah memiliki rezeki, maka suami tersebut wajib memberikan nafkah kepada seorang istri. Adanya suami memiliki rezeki menjadi sebab dirinya harus memberikan nafkah kepada istrinya begitu

---

<sup>26</sup> Abraham Amos H.F, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), h. 34.

<sup>27</sup> Satria Effendi, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 41.

sebaliknya. Seperti yang diungkapkan Ahmad Sholihin Siregar bahwa, “tanpa adanya sebab maka tidak akan muncul suatu hukum.”<sup>28</sup>

Kedua *syarat*, Abdul Halim mengatakan bahwa tanpa terpenuhinya syarat maka suatu hukum gugur.<sup>29</sup> Seperti syarat memperoleh nafkah, adanya pernikahan menjadikan seorang wanita dapat memperoleh nafkah dari suaminya.

Ketiga *mani'*, *Mani'* adalah sesuatu yang menghalangi terjadinya suatu hukum.<sup>30</sup> Adanya halangan seperti pemasukan minim, kerjaan sepi, suami sakit-sakitan yang menjadikan suami tidak dapat memperoleh rezeki menjadikan suami tersebut tidak bisa memberikan hak haknya seorang istri. Bila telah ada *sabab*, *syarat*, dan tidak ada *mani'*, maka wajiblih suami memberikan nafkah terhadap istri. Tetapi Jika ada *sabab*, *syarat* namun masih ada *mani'*, maka nafkah seorang suami terhadap istri di istilahkan dengan istilah kewajiban.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah *Yuridis Normatif* yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).<sup>31</sup> Objek Kajian dalam penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajian adalah putusan pengadilan.<sup>32</sup> Jenis penelitian skripsi ini mengkaji

---

<sup>28</sup> Ahmad Sholihin Siregar, *Al Wadh Dan Ciri Testualnya Dalam Al-Qur'an*, Al Qodho Jurnal Hukum Islam Dan Undang Undang, 4.2 (2017), h. 69.

<sup>29</sup> Nurul Mahmudah dkk, *Hukum Wad'i Dalam Sinkronisasinya Dengan Hukum Taklif*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 Desember 2020, h. 10.

<sup>30</sup> Ahmad Sholihin Siregar, *Al Wadh Dan Ciri Testualnya Dalam Al-Qur'an*,....., h. 60.

<sup>31</sup> Mukti Fajar dan Yulianto ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum empiris*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2010), h. 34.

<sup>32</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.13.

mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn terkait cerai gugat karena suami tidak mampu memberi nafkah dalam perspektif hukum *wad'iyah* di PA Kajen.

## 2. Pendekatan masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>33</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), serta pendekatan kasus (*Case Approach*).

### a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>34</sup> Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.<sup>35</sup> Pendekatan ini digunakan, karena yang akan diteliti adalah mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn terkait cerai gugat karena suami tidak mampu memberi nafkah dalam perspektif hukum *wad'iyah* di PA Kajen.

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.133.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*,..... h.133.

<sup>35</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publishing, 2006), h. 302.

Pendekatan ini perlu memahami pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>36</sup> Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>37</sup> Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.<sup>38</sup> Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *Ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya.<sup>39</sup> Dengan

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, ..... h.135.

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, ..... h.134.

<sup>38</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ..... h 321.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, ..... h 154.

pendekatan kasus ini, diharapkan pertimbangan hakim dapat menambah argumentasi hukum dalam penelitian ini.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>40</sup> Bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang formil disebut bahan-bahan hukum yang primer, sedangkan bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang materiil disebut bahan-bahan hukum yang sekunder.<sup>41</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>42</sup> dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang akan dipergunakan yaitu Putusan PA Kajen Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

#### b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini, bahan

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, ..... h 180.

<sup>41</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), h 67.

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, ..... h 181.

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, ..... h 182.

hukum sekunder yang digunakan buku-buku teks, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan

#### 4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan bahan hukum

Teknik pengumpulan dan Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini, diawali dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan, untuk dipilih dan dipilah sesuai dengan karakter bahan hukum yang diperlukan terutama yang relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Untuk bahan hukum yang kurang relevan, untuk sementara disisihkan, dan akan dipergunakan apabila bahan hukum tersebut diperlukan.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa bahan hukum deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.<sup>44</sup> Yaitu menjelaskan hal-hal yang bersifat umum menuju hal hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang dapat memberikan jawaban untuk permasalahan ini. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut :

---

<sup>44</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ..... h 393.

1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan. Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum dan terapan.<sup>45</sup> Sebagai ilmu terapan yaitu ilmu yang menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.<sup>46</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan, penulis merangkai menjadi lima bab yang sebagian tiap bab terdiri dari sub bab. yang mana bertujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis. Berikut uraian sistematikanya:

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, ..... h 213.

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, ..... h 213.

BAB 1 Pendahuluan, berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini berisi: pengertian gugat cerai, suami tidak mampu, konsep nafkah, nafkah sebagai alasan perceraian, nafkah dalam hukum *wadi'yah*.

BAB III Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang kasus posisi yaitu identitas para pihak, posita, petitum.

BAB IV Analisis hasil penelitian, pada bab ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn terkait gugat cerai akibat suami tidak mampu memberi nafkah dan perspektif hukum *wad'iyah* terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi uraian tentang hasil materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn tertanggal pada hari Selasa 06 april 2021 masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yaitu Bapak Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Bapak Drs. H. Sapari, M.S.I. dan Ibu Ana Faizah, S.H., sebagai Hakim Anggota antara lain:

1. Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian yaitu unsur Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri dan tidak berhasil.
2. Selama persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil.
3. Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan. Dengan dasar:

دِرَارُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

4. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama ahli Fiqh yang tersebut dalam Kitab Fikih Sunah Jilid II:

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak *ba'in*.

Dengan demikian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/Pa.Kjn adalah menjadikan dasar perselisihan yang terus menerus sebagai landasan putusan cerai gugat bukan karena alasan ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah.

Adapun berdasarkan tinjauan hukum *wad'iyah*, pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/Pa.Kjn sudah sesuai karena hakim tidak menjadikan alasan ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah sebagai dasar cerai gugat dan itu tidak terdapat di dalam aturan undang-undang yang berlaku.

Dengan dasar pertimbangan Hakim karena Penggugat dan Terggugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut, putusan hakim dalam Kasus Cerai Gugat Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn sudah bersifat final.

## **B. Saran**

1. Seharusnya Hakim dalam pertimbangan putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn dengan menggunakan dasar perselisihan terus menerus, memasukan teori hukum *wad'iyah* dalam putusannya agar ada kesesuaian antara putusan tersebut dengan teori hukum *wad'iyah*. Sehingga, dasar perselisihan yang terus menerus tersebut murni dijadikan sebagai landasan putusan cerai gugat dalam Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn bukan karena alasan ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah.
2. Perlunya pemahaman secara mendasar dalam menyelesaikan masalah nafkah antara seorang suami dan istri, sehingga antara pasangan tersebut tidak terjadi salah paham. Serta seharusnya bagi setiap pasangan suami istri mengetahui, bahwa ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah tidak dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memutus kasus cerai gugat tanpa adanya masalah lain. Untuk itu perlu sekali pemahaman antara masing masing pasangan dalam

berbagai hal khususnya dalam masalah komunikasi, sehingga tidak berakibat pada putusnya ikatan pernikahan.

3. Perlunya bagi setiap suami untuk mengusahakan nafkah kepada keluarganya agar keadaan istri sebagai pengatur rumah tangga tidak tersia-siakan. Minimal adanya tanggungjawab dari suami sehingga kebutuhan sehari-hari istri bisa tercukupi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Ahmad, Beni Saebani, 2008. *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia.

al 'Ati, Hamudah Abd, 1984, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshor Tholib,  
Keluarga Muslim, Surabaya: Bina Ilmu

Afridah dkk, 2020, *Panduan Pengelolaan Remitansi Pada Rumah Tangga Untuk  
Kegiatan Ekonomi Produktif*, Semarang: Absolut Media

Amos, Abraham, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, Jakarta: PT Grafindo  
Persada, 2007.

Angito Albi, Setiawan Johan, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi:  
Cv Jejak

Anshori, Isnani, 2019, *Dilarang Tapi Sah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing

Bin Ismail, Muhammad, 2013, *Subulus Salam Jilid 3*, Jakarta: Darul Sunah

As'ad, Aliy, 2008, *Terjemahan Fathul Mu'in, Jilid 3*, Kudus: Menara Kudus

al-Asqolany, Ibnu Hajar, 2013, *Bulughul Maram*, Solo: Al Qowam

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, KBBI  
Daring.

Bake, anton. 1996. *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indo.

Basha, Muhammad Qadri, 2006, *al-Ahkam Syari'yyah fi al-Ahwal al-Shakhsyyah*,  
Mesir: Dar al Salam

Bin Ismail, Muhammad, 2013, Subulus Salam Jilid 3, Jakarta: Darul Sunah

al Bukhari, 2002, Shahih al Bukhari, Juz 3, Beirut: Dar Ibnu Katsir

Borrowdale, Anne, 1997, Tugas Rangkap Wanita Mengubah Sikap Orang Kristen,  
Jakarta: Pt. Gunung Mulia.

Bungin, Burhan.(2011).Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT Raja  
Grafindo Persada.

Candra, Mardi, 2018, Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta: Prenada Media

Dahlan, Abdul Azizi, 2000, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Pt Ictiar Baru Van  
Hoeve ad-Dimasyqi,

Syaikh al Allamah Muḥammad bin Abdurrahman, 2007, Rahmah al-Ummah fi  
Ikhtilāf al-A’immah, Jeddah: al Haramain li ath Thiba’ah wa an Nasya wa  
at Tawzi

Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Dan Terjemahannya, Semarang:  
Toha Putra

Departemen agama RI. al Qur’an dan Terjemahannya

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Identifikasi Masalah Sosial Ekonomi  
Akibat Pemutusan Hubungan Kerja.

Efendi, Satria. (2005). Usul Fiqih. Jakarta: prenada media group.

Al Ghazali, Abu Hamid, al Mustafa Fi ‘Ilmi Usul al-Fiqh, Beirut: Intasyarat Dar al  
Dzakahair ghazali, Abdul rahman, 2010, fiqh munakahat, jakarta: kencana

Hadi, Abdul, 1989, Fiqh Munakahat , Jilid I, Semarang: Duta Grafika

- Hakim, Abdul. 2012. Mabadi Awwaliyyah. Jakarta: Maktabah Saadiyah Putra.
- Hakim, Abdul Hamid. 2008. as sulam. Jakarta: maktabah sa'diyah putra.
- Hamid, Zahri, 1978, Pokok Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang  
Di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta
- Hikmat, Mahi M. 2011. Metode Penelitian, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Huzaimah, 2005, Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer, Bandung :  
Penerbit Angkasa Imarah Najib, al-Ushrah al-Mitsli Fi Dhau al-Kitab Wa  
as-Sunnah
- Irawan, Dendi, 2021, Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam, Pekanbaru:  
Guepedia Yunus, al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, 1994, Zad al- Ma'ad
- Kabalmay, Husain Anang. (2015). Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitan Dengan  
Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon). Jurnal  
Tahkim. Kadir, Abdu Muhammad, 2012 Hukum Perdata Indonesia, Bandar  
Lampung : Pt Citra Aditya Bakti.
- Khalaf, Syaikh Abdul Wahbah, 2015, Ijtihad Dalam Syariat Islam, Jakarta: Pustaka  
al kautsar Mahmud, 2008, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: PT. Mahmud  
Yunus Wa Dzurriyyah
- Kisyik, Abdul Hamid. (1995). Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah.  
Bandung: Al-Bayan.
- Krisik, Abdul Hamid, 2005, Keluarga Sakiah, Jakarta : Mizan al-Bayan
- Kusumahpraja, Reza Kautsar, Tindakan Rekaya Penyidik sebagai Perbuatan  
Melawan Hukum Perdata, Banyumas: Amerta Media, 2002.

Data Laporan Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan  
Agama Kajen Tahun 2021

Data Pengadilan Agama Kajen, Dicitak Dengan Aplikasi Pendukung Pada 03 Juni  
2021 Jam 12: 16

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan  
Islam Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam. 2021

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 2021 No  
426/Pdt.G/2021/Pa.Kjn, Kajen

<https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kemiskinan>, Diakses Pada 28 Desember 2021

Mahmud, Peter Marzuki. 2018. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Prenada Media  
Group.

Marfuah, Maharani, 2020, Hukum Fikih Seputar Nafkah, Bandung Lentera Islam  
Ma'sum, Muhammad, 1986, al Amsilah al Tasrifiyah, Jombang: Maktabah Al  
Alawiyah

Muktar, Kamal, 1974, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta:  
Bulan Bintang

Munti, Ratna Batara, 1999, Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga, Jakarta:  
Lembaga Kajian Agama dan Jender

Najjad, Ridha Bak, 2002, Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Islam, Jakarta : Lentera  
Baris Mana

Noya, Adris, 2020, Pendidikan Papa Mama, Indramayu Jawa Barat: Cv. Adanu  
Abitama

Kisyik dan Abdul Hamid, 1995, Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga  
Sakinah, Bandung : al-Bayan

Al Qubbani, M Bahauddin , 1999, Miskin Dan Kaya Dalam Pandangan Al Qur'an,  
Terj. Abdul Hayyie Al Kaitani Cet 1 jakarta : Gema Insani.

al-Qurtubi, Muhammad, 1985, al-Jami' Li Ahkam al-Quran, Beirut:Dar al Ihya Li  
Tirkah al Arabi Rofiq, Muhammad, 2010, Ilmu Mantiq, Surabaya : Al  
Miftah

Rukajat, Ajat. 2018. Pendekatan Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Deepublish,  
2018. pendekatan Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Deepublish.

Sabiq, al-Sayid, 1973, Fiqh al-Sunnah, Beirut: Dar al-Kitab al 'Arabi

Sabiq, Sayyid, 1975, Hak Anak-Anak Dalam Islam, Alih Bahasa Chatijah Nasution,  
Jakarta: Bulan Bintang

Syarifuddin, Amir, 2009, Ushul Fiqh, Jakarta:Kencana

al-Sayyis, Muhammad Ali, 1984, Tafsir Ayat al-Ahkam, Terjemahan, Bandung: PT.  
Al Ma'arif

al Subki, Ali Yusuf, 2012, Fiqih Keluarga, Jakarta: Amzah

Soekanto, Soerjono dan Sulistyowati, Budi, 2017, Sosiologi Suatu Pengantar,  
Jakarta: Rajawali Press

Sopiandi. Abdur Rouf dan Sudirman Anwar, 2019, Nafkah Dalam Pandangan Islam, Riau : Pt Indragiri Dot Com

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tihami dan Sohari S, 2014, Fiqih Munakahat Dan Fiqih Nikah Lengkap, Jakarta : Grafindo Persada al-Zuhaili, Wahbah, 2011, Fiqih Islam Jilid: 9, Jakarta: Gema Insani

al Zuhaili, Wahbah. Al Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu. Jilid 10 Jakarta : Pustaka Al.

Wahbah Al Zuhaili, 2015, usul fiqih alislami, Jilid 1 beirut : darul fikri.

### **Skripsi:**

Maisur. 2015. Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Istri Yang Mengajukan Firaq Terhadap Suami Yang Tidak Mampu Memberi Nafkah. Skripsi,: Iain Walisongo Semarang,

Nabawi, Habib. 2015. Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir Sebagai Alasan Perceraian Ketidakmampuan ( Studi Koperatif Pendapat Imam Malik Dan Ibnu Hazm). Skripsi : (Iain Walisongo Semarang.

### **Jurnal:**

Mahmudah, Nurul Dkk, (2020). Hukum Wad'i Dalam Sinkronisasinya Dengan Hukum Taklif, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 Desember.

Siregar, Ahmad Sholihin, (2017) 'Al-Wadh Dan Ciri Tekstualnya Dalam Alqur'an', Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Undang Undang Vol 4 No 2

Subaidi. (2017). Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. Jurnal Studi Hukum Islam.

**Wawancara:**

Hasil Wawancara Dengan Ibu Ana Faizah Selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama Kajen, Tanggal 21 Januari 2022 di Pengadilan Agama Kajen

Hasil Wawancara Dengan Bapak Anwar Rosidi Selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama Kajen, Tanggal 21 Januari 2022 di Pengadilan Agama Kajen

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Identitas Diri**

Nama : Muhammad Khaidar  
NIM : 1117016  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 28 Maret 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Dukuh Njali Rt 02 Rw 04 Desa Dadirejo  
Kecamatan Tirto

### **Identitas Orang Tua**

Nama Ayah : Ali Mansur  
Nama Ibu : Rodho'ah  
Alamat Orang Tua : Dukuh Njali Rt 02 Rw 04 Desa Dadirejo  
Kecamatan Tirto

### **Riwayat Pendidikan**

1. Mis Dadirejo, Lulus Tahun 2011
2. Mts IN Banyurip Ageng, Lulus Tahun 2014
3. MAS Simbang Kulon, Lulus Tahun 2017



## PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B

Jl. Teuku Umar No. 9 Kajen Telp/Fax (0285) 381919  
Website: www.pa-kajen.go.id e-mail: pakajen@ymail.com  
Kabupaten Pekalongan 51161

### SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : W11-A36/0947/HM.00/IV/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azimar Rusydi, S.Ag., M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kajen

Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Khaidar

Nim : 1117016

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Desa Dadirejo RT. 02 RW.04 Kecamatan Tirto  
Kabupaten Pekalongan

Adalah benar telah melakukan Wawancara dan Penelitian di Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B Kabupaten Pekalongan dengan judul "**Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Terkait Pemenuhan Nafkah Lahiriah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Taklifiyah Dan Hukum Wad'iyah (Studi Terhadap Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan dengan *sementinya*

Kajen, 18 April 2022

Ketua

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H  
NIP. 19720909 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 KajenKib. Pekalongan , Telp. 082329346117  
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI**

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Khaidar  
NIM : 1117016  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah IAIN Pekalongan

Nama : Dr. H. Hasan Bisyrri, M.Ag.  
NIP : 19731104200001002  
Fakultas : Syariah IAIN Pekalongan

Menyatakan bahwa, artikel skripsi yang berjudul: "Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Terkait Pemenuhan Nafkah Lahiriah Dalam Perspektif Hukum Keluarga *Taklifiyah* Dan Hukum *Wad'iyah* (Studi Terhadap Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn.)" **SETUJU / TIDAK SETUJU\*** dipublikasikan di Jurnal Jurusan HKI/HTN/HES\* dengan mencantumkan nama pembimbing sebagai **AUTHOR / CO-AUTHOR\***.

Demikian Surat Pernyataan Publikasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 14 Maret 2022  
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Hasan Bisyrri, M.Ag.  
NIP. 19731104200001002

Mahasiswa,

Muhammad Khaidar  
NIM. 1117016

\*coret yang tidak perlu

## DOKUMENTASI

**Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Kajen**



**Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Kajen**





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Khaidar  
NIM : 1117016  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : haidarali28031999@gmail.com  
No. Hp : 085741913436

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah Dalam Perspektif Hukum

Taklifiyah Dan Hukum Wad'iyah (Studi Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 14 Mei 2022



(Muhammad Khaidar)

*nama terang dan tanda tangan penulis*

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk  
(Flashdisk dikembalikan)